

“POLIGAMI MENURUT MADZHAB SYAFI’I”

Muslim *¹
Siti Nurbaiti ²
Rodiatul Sukma ³
Muhammad Zikirillah ⁴

^{1,2,3,4} STAIN BENGKALIS

*e-mail : mhabibinsyah@yahoo.com , baitibaika@gmail.com , diabks63@gmail.com ,
Mzikirillah07@gmail.com

Abstrak

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk sunnah para nabi, petunjuk para rasul, yang mana mereka ada teladan yang wajib diikuti petunjuknya.

Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusiawi, menyalurkan hasrat, dan melampiaskan gairah seksualnya. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk melahirkan keturunan, memperbanyak generasi dan melanjutkan kelangsungan kehidupan dengan menjaga nasab yang diatur oleh Islam dengan perhatian besar.¹

Poligami merupakan pembahasan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan di kalangan para ahli hukum keluarga Islam. Di masyarakat ada yang setuju tentang poligami ada yang menolak poligami. Masyarakat yang menerima adanya poligami beranggapan bahwa Allah memerintahkan lebih dari satu hal, sedangkan mereka yang menolak adanya poligami menganggap hal ini berkaitan dengan ketidakadilan gender. Di dalam Islam, poligami diyakini menjadi salah satu solusi ketika seorang istri tidak dapat memberikan keturunan atau pertimbangan sosial lainnya. Namun, perolehan poligami diwajibkan oleh mengutamakan keadilan di kalangan istri. Jika anda merasa tidak mampu berbuat adil, anda dilarang poligami. Para ulama Islam pun berbeda pendapat dalam menyikapi hal tersebut makna keadilan dalam poligami. Seperti madzhab Syafi'i yang mewajibkan untuk melakukan hal tersebut keadilan dalam poligami.²

Kata Kunci : Poligami, Madzhab, Syafi

Abstract

Islam recommends to its followers to marry for various reasons as a form of motivation. Sometimes it is said that marriage is part of the sunnah of the prophets, the instructions of the apostles, whose instructions they have to follow.

Marriage is the best way to fulfill human nature, channel desires, and give vent to sexual passion. Marriage is the best way to give birth to offspring, multiply generations and continue the continuity of life by maintaining the lineage regulated by Islam with great attention.

Polygamy is the discussion in marriage that is most widely debated among society. Among the scholars who agree on polygamy, there are those who agree that they reject polygamy. People who accept polygamy think that God commands more than one thing, while those who reject polygamy think this is related to gender injustice. In Islam, polygamy is believed to be one solution when a wife cannot provide children or other social considerations. However, polygamy is required by prioritizing justice among wives. If you feel that you are unable to do justice, you are prohibited from polygamy. Islamic scholars also have different opinions regarding the meaning of justice in polygamy. Such as the Shafi'i school of law which requires that justice be done in polygamy.

Keyword : justice, polygamy, madzhab syafi'i

¹ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar. cet. 1, tahun 1430 H/2009 M) h 402-403

² Muhammad Farid Zulkarnain, *Adil dalam Poligami Menurut Imam Madzhab*, *Jurnal Ilmu Syariah*, volume 1, nomor 1 (Februari 2020) h 2

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan, karena Allah SWT menciptakan manusia dengan berbeda jenis yaitu laki-laki dan perempuan yang bertujuan agar bisa hidup berpasangan dengan melakukan sebuah perkawinan untuk mendapatkan keturunan dan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara keduanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan bahwa "Perkawinan menurut Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Semua orang yang melakukan pernikahan pastinya mengharapkan

pernikahnya kekal abadi dan selalu sakinah, mawaddah, warahmah. Islam juga menganjurkan pernikahan agar manusia mempunyai keturunan dan semua orang yang sudah melangsungkan sebuah pernikahan pastinya menginginkan kehadiran seorang anak yang akan menjadi keturunannya. Terkadang ada seorang pasangan suami istri yang telah lama menikah dan menunggu kehadiran seorang anak, tetapi oleh Allah masih belum diberikannya keturunan. Banyak kejadian tersebut yang akhirnya menjadikan seorang suami menikah lagi atau melakukan poligami, karena istri tidak bisa memberikan seorang anak. Menurut Ramulyo (2004: 90) bahwa poligami merupakan suatu pernikahan dimana suami mempunyai istri lebih dari satu, yaitu awalnya suami tersebut menikah hanya dengan seorang istri saja, lalu di lain waktu dia menikah lagi dengan wanita yang lain tanpa menceraikan istri pertamanya.

Semua orang di dunia ini pasti mengenal nama poligami. Dalam agama Islam pun juga mengenal poligami bahkan banyak yang melakukannya sebelum Islam datang, dan setelah Islam berkembang, poligami diberi batasan dengan syarat-syarat yang sebagian orang Islam tidak memungkinkan untuk melakukan poligami karena mengutamakan prinsip keadilan (Djubaedah, 2012: 210). Poligami merupakan suatu masalah yang sampai sekarang masih sering diperdebatkan oleh para ahli hukum Islam, karena tidak hanya para ulama yang pro-kontra terhadap poligami. Masyarakat pun ada yang bisa menerima adanya poligami, tetapi juga banyak masyarakat yang menolak adanya poligami. Mereka yang menerima poligami beranggapan bahwa poligami adalah sunnah sebagaimana yang sudah ada pada dalil Alquran surat An-Nisa' Ayat 2 sampai An-Nisa' ayat 3. Selain itu, dalam catatan sejarah Nabi Muhammad SAW melakukan poligami. Sedangkan kalangan yang menolak adanya poligami beranggapan bahwa poligami dianggap suatu ketidakadilan dan suatu hal yang mendiskriminasi kaum perempuan. Bahkan, yang membolehkan poligami pun disyaratkan memenuhi beberapa syarat yaitu bisa berlaku adil. Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa dasar suatu perkawinan yaitu monogami atau satu istri, bukan poligami. Boleh melakukan poligami asalkan dengan syarat maksimal memiliki empat orang istri. Dan orang yang hendak poligami harus melaksanakan sidang di Pengadilan untuk memperoleh izin dari pengadilan dengan syarat mendapat restu atau izin dari istri pertama. Dan apabila tidak meminta izin di pengadilan maka pernikahannya yang kedua tidak mendapatkan kekuatan hukum.

Para Imam Madzhab Fiqh membolehkan poligami dengan syarat-syarat khusus yaitu bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya. Maka dari itu sesuai dengan judul, penulis ingin mengetahui bagaimana hukum poligami perspektif madzhab Syafi'i, dan bagaimana konsep keadilan dalam poligami perspektif madzhab Syafi'i.³

Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum poligami menurut madzhab syafi'i dalam konteks keadilan ?
2. Bagaimana pandangan madzhab syafi'i dalam konteks keadilan dan pelaksanaannya?

METODE

³ Muhammad malimur rifqi, moh murtadho, dkk, *keadilan dalam poligami persepektif madzhabsyafi'i*, jurnal ilmiah hukum keluarga islam, volume 1 nomor 2 (tahun 2019) h 86-88

Sesuai dengan judul diatas, penelitian ini merupakan kategori kajian pustaka atau *library research*, yaitu penelitian yang mengumpulkan data dari buku atau pustaka, kajian kepustakaan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan mencari referensi dari perpustakaan, seperti berbagai buku, jurnal, dokumen, dan lain-lain.

Dalam kajian pustaka ini, penulisan menggunakan sumber data dari buku “ringkasan fikih sunnah sayyid sabiq” dan tulisan-tulisan online yang sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Poligami dalam hukum islam

Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal empat orang isteri. Kata poligami berasal dari kata polus dan gamos, polus artinya banyak, gamos artinya perkawinan. Dan apabila di gabungkan artinya suatu perkawinan yang banyak.

Menurut mursalin dalam istilah fiqh poligami dikenal dengan sebutan ta’addud al-zaujat yang artinya istri banyak, dan menurut istilah artinya kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat apabila bisa berbuat adil.

Sedangkan mereka yang pro poligami menanggapi bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan yang sah dan dipraktekkan berabad-abad yang lalu oleh semua bangsa didunia. Dalam banyak hal, poligami justru mengangkat martabat kaum perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT. Seperti maraknya tempat-tempat pelacuran, prostisusi, wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri, dan perbuatan maksiat lainnya yang justru merendahkan martabat perempuan yang menggiring mereka menjadi budak si hidung belang.⁴

Dasar hukum poligami terdapat dalam surah an-Nisa’ ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa’. 3).⁵

Ayat diatas, merupakan bagian dari surah an-Nisa’. Permulaan surah ini diawali dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah yang telah menjadikan manusia dengan berpasang-pasangan dan perintah memelihara silaturahmi antar sesama manusia. Secara sosiologis ayat ini turun untuk merespon kebiasaan suku bangsa Arab Jahiliyah yang memperbolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari empat wanita, enam dan sepuluh. Dalam hal ini, kaum Jahiliyah berpendirian bahwa “ tidak ada satu orang pun yang dapat melarang kaumnya untuk menikah sebagaimana yang dilakukan sifulan dalam hal jumlah yang dinikahinya.

Dalam budaya yang dipraktekkan tersebut, kaum Jahiliyah tidak merasa terbebani sama sekali untuk berlaku adil terhadap istrinya yang telah dinikahi tersebut, baik di antara para istri terdapat anak yatim yang dulunya ia diasuh atau tidak.

Dalam masyarakat Jahiliyah pada saat itu juga sudah menjadi tradisi yang dianggap biasa apabila menggunakan harta anak yatim yang diasuhnya sebagai biaya pernikahannya dengan

⁴ Reza fitra ardian, satrio anugrah, dkk, *poligami dalam islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligami di pengadilan agama*, vol. III no 2 (juli-desember 2015) h 101

⁵ Muhammad mualimur riqki, moh murtadho, dkk, *keadilan dalam poligami persepektif madzhabsyafi’i*, jurnal ilmiah hukum keluarga islam, volume. 1 nomor 2 (tahun 2019) h 88

perempuan lain. Bukan hanya sampai disitu, juga tidak dipandang “cacat” jika wali yang mengasuh si anak yatim perempuan tersebut dengan menjadikannya sebagai pelacur. Dengan turunnya al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 3 diatas, merupakan jawaban terhadap ketidakadilan perlakuan orang-orang jahiliyah juga membatasi kebolehan untuk menikahi hanya sampai empat orang perempuan dalam waktu yang bersamaan.⁶

Haram bagi seorang laki-laki menikahi lebih dari empat orang istri dalam waktu bersamaan, karena jumlah empat sudah cukup dan jika ditambah lagi, menghilangkan kebaikan yang telah Allah syariatkan dalam kehidupan rumah tangga.

Imam asy-syafi’i berkata, “telah ditunjukkan didalam as-sunnah yang merupakan penjelasan Allah, bahwa tidak boleh bagi seorang pun selain Rasulullah untyk menggabungkan empat istri dalam waktu yang sama.” Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh imam asy-syafi’i dan merupakan pendapat yang disepakati oleh para ulama; kecuali riwayat dari sekelompok syiah yang menyatakan, boleh menikahi wanita dalam satu waktu lebih dari empat. Diriwayatkan dari Al-Harist bin Qais berkata, “aku masuk islam dalam keadaan mempunyai delapan istri, lalu aku menyebutkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau berkata pilihlah empat orang (istri) saja dari mereka.”⁷

Sebagaimana islam membatasi poligami dengan adanya kemampuan berlaku adil dan hanya mencukupkan dengan 4 istri, maka Allah memberikan hak kepada wanita dan juga walinya mensyaratkan kepada suami agar tidak menikah lagi. Jika seorang istri mensyaratkan kepada suaminya agar tidak menikah lagi dengan wanita lain, maka sah nikahnya dan harus dilakukan syaratnya. Si istri mempunyai hak fasakh nikah jika syarat itu tidak dilakukan, dan tidak gugur haknya dalam fasakh, kecuali jika dia menggugurkan hak itu ridha dengan apa yang tidak dipenuhi dari suaminya. Inilah pendapat imam ahmad dan rajihkan oelh ibnu taimiyah dan ibnu Qayyim. Jika syarat didalam pernikahan lebih penting dari pada syarat jual beli, sewa menyewa dan lainnya, maka dari itu pemenuhan atas syarat itu harus dilakukan dan lebih diwajibkan dan ditekankan. Maka berdalil dengan hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah persyaratan yang menghalalkan farj(kemaluan).

Sesungguhnya islam adalah risalah kemanusiaan yang agung yang dibebankan kepada kaum muslimin untuk menjadi umat yang maju, dengan berpegang teguh kepadanya, dan menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Mereka tidak akan mampu bangkit dengan risalah ini, kecuali jika mereka mempunyai negara negara kuat yang terpenuhi segala pranata dan infrastrukturnya. Hal itu tidak akan terwujud kecuali dengan adanya jumlah anggota masyarakat yang banyak, sehingga mampu mengisi setiap posisi dan kegiatan kemanusiaan yang dilakukan; dan adanya cara untuk terpenuhinya jumlah manusia yang dibutuhkan untuk menduduki posisi dan bidang aktivitas itu. Maka dari itu dikatakan, keagungan atau kebesaran islam hanya tercapai dalam jumlah ummat yang banyak; dan jalan untuk mencapai jumlah yang banyak tersebut adalah dengan melakukan pernikahan dari satu sisi, dan melakukan poligami dari sisi lain. Dan negara yang memegang risalah banyak dihadapkan dengan aktivitas jihad atau peperangan, sehingga banyak yang gugur dalam medan jihad tersebut. Hal ini tentu akan berdampak pada butuhnya pengawasan (pengayom) para janda yang suaminya gugur dalam jihad tersebut, dan tidak ada jalan untuk menjaganya dengan baik kecuali dengan menikahi mereka. Terkadang, jumlah populasi wanita pada suatu daerah tertentu lebih banyak dari pada populasi laki-laki sebagaimana yang banyak terjadi pada wilayah perang, dan adanya tambahan jumlah prosentase ini mengharuskan adanya poligami, sebagai upaya untuk mengantisipasi jumlah yang lebih dan menjaga keseimbangan.⁸

⁶ M. Ichsan, *poligami dalam persepektif hukum islam(kajian tafsir muqaranah)*, jurnal ilmiah syari’ah, volume 17, nomor 2(juli-desember 2018) h 154

⁷ sulaiman ahmad yahya al-faifi, *ringkasan fikih sunnah sayyid sabiq*, (jakarta timur: pustaka al-kausar. cet. I, tahun 1430 H/2009 M) h 444-445

⁸ sulaiman ahmad yahya al-faifi, *ringkasa fikih sunnah sayyid sabiq*, (jakarta timur: pustaka al-kausar, cet. I, tahun 1430 H/2009 M) h 446-448

2. poligami menurut pandangan imam syafi'i

Pendapat Imam Syafi'i tentang masalah batasan istri empat orang ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah SAW sebagai penjelasan firman Allah SWT yaitu selain Rasulullah tidak seorang pun yang dibolehkan menikah lebih dari empat orang istri. Muhammad Shahrur yang dikutip dalam buku Metodologi Fiqh Islam Kontemporer menjelaskan bahwa "Allah SWT tidak hanya membolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, tetapi dengan dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu bahwa istri ke-dua, ke-tiga, dan ke-empat itu adalah janda yang mempunyai anak yatim, dan harus memiliki rasa khawatir apabila tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak bisa memenuhi maka perintah poligami menjadi Gugur.

Imam syafi'i dalam menentukan sebuah hukum atau berijtihad menggunakan sumber hukum islam yaitu; Alquran, Assunnah, ijma; dan qiyas. Imam syafi'i dalam menggunakan Alquran dan Assunnah apabila tidak ada hukum yang menjeaskan di dalamnya baru mengqiyaskan kepada keduanya. Sedangkan hadits yang diterima atau dijadikan hujjah oleh imam syafi'i adalah hadits yang shohih, yang bersambung sanadnya atau tidak terputus, perawinya adil, dlabit, tsiqoh, dan tidak ada illat. Sedangkan hadits yang munqothi' ata terputus tidak di terima oleh Imamsyafi'i. Sedangkan ijma' yang digunakan oleh Imam syafi'i yaitu ijma; sahabat.

Kriteria Suami yang melakukan poligami menurut ulama fiqh harus memenuhi syarat, yaitu mempunyai dana yang cukup untuk membiayai semua kebutuhan, dan harus memperlakukan semua istri dengan adil, dan diperlakukan sama.⁹

Adil yang dimaksud adalah keadilan yang mampu dilakukan bukan adil dalam cinta dan perasaan, karena ia tidak akan mampu dilakukan oleh siapapun, sulit bersikap adil dalam hal cinta, perasaan, hati, dan jimak. Jika seorang suami melakukan perjalanan, maka ia boleh mengajak salah satu istri yang dikehendaknya, dan jika mengundi diantara mereka itu lebih baik. Bagi pemilik bagian boleh melepaskan haknya, boleh memberikan kepada istri lain.

Aisyah ra menjelaskan, bahwa Rasulullah SAW jika ingin melakukan perjalanan, beliau mengundi diantara istri-istrinya, dan bagi yang keluar undiannya maka beliau pergi bersamanya, beliau membagi jatah giliran masing-masing dari istrinya sesuai harinya, kecuali sudah binti zam'ah ra yang memberikan jatah bagiannya kepada aisyah.¹⁰

3. dasar hukum poligami

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan atau hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan, suami dapat beristri lebih dari seorang (poligami). Sedangkan yang menjadi dasar pelaksanaan poligami diindonesia yang berdasarkan kepada UU No .1 Tahun 1947 dalam pasal 3 yang berbunyi:

- a. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.
- b. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 40, yaitu: "apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan".¹¹

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) undang-undang

⁹ Muhammad malimur rifqi, moh murtadho, dkk, *keadilan dalam poligami persepektif madzhab syafi'i*, jurnal ilmiah hukum keluarga islam, volume 1 nomor 2(tahun 2019) h 89-90

¹⁰ sulaiman ahamd yahya al-faifi, *ringkasa fikih sunnah sayyid sabiq* ,(jakarta timur: pustaka al-kausar, cet. I, tahun 1430 H/2009 M) h 446

¹¹ Khoiril abror. *poligami dalam relevisinya dengan keharmonisan rumah tangga*. (lampung: lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 2016) h 25

nomor 1 tahun 1974 yaitu : pasal 4 ayat (2) pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 2) Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri / istri-istri
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

Intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang komplikasi hukum keluarga islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa “perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.”¹²

KESIMPULAN

Keadilan dalam poligami yang benar menurut Qs an-Nisa' ayat 3 adil terhadap para istrinya yaitu baik dalam hal materi atau pun dalam hal batin, contohnya dalam hal materi seperti memberikan nafkah yang adil terhadap para istrinya baik itu perihal makanan, pakaian, tempat tinggal yang harus adil, sementara dalam hal batin ialah tidak membeda-bedakan antar istri yang satu dengan yang lainnya, tidak lebih condong kepada istri satu dengan yang lainnya.

SARAN

Demikian jurnal yang dapat penulis sampaikan. Penulis menyadai bahwa didalam jurnal ini banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna, tentunya penulis akan terus memperbaiki jurnal dengan mengacu pada sumber-sumbernya yang bisa bertanggung jawab. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan keritikan dan saran daei pembaca tentang penyusunan jurnal ini. Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Khoirul Abror. 2016. Poligami dalam Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga. Lampung: lembaga penelitian kepada masyarakat (LP2M)
- M. Ichsan. 2018. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah). Jurnal Ilmiah Syari'ah. Volume 17, Nomor 2
- Muhammad Farid Zulkarnain. 2020. *Adil dalam Poligami menurut Imam Madzhab*. Jurnal Ilmu Syariah. Volume 1, Nomor 1
- Muhammad Malimur Rifqi, Moh Murtadho,dkk. 2019. *Keadilan dalam poligami persepektif Madzhab Syafi'i*. Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam. volume. 1 No 2
- Reza Fitra Ardian, Satrio Anugrah, dkk. 2015. *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Dipengadilan Agama*. Vol. III No. 2
- Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi.1430 H/2009 M. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Cet 1. Jakarta: Pustaka Al-kausar

¹² Reza fitra ardian,satrio anugrah, dkk, *poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligami dipengadilan agama*,(vol.III no 2 juli-desember 2015) h 103